



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KU-APBD-P
TA. 2023**

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR:
HK.180/ 453 /VIII/2023
3 /DPRD.KAB/LBT/2023
TANGGAL 29 AGUSTUS 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. Matheos Tan, M.M
Jabatan : Penjabat Bupati Lembata
Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lembata
- 2 a. Nama : Petrus Gero, S.Sos
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lembata
Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata
- b. Nama : G. Fransiskus, S.I.Kom
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lembata
Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata
- c. Nama : Begu Ibrahim, BA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lembata
Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lembata

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA 2023.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Lewoleba, Tanggal, 29 Agustus 2023

Penjabat Bupati Lembata




Selaku,
PIHAK PERTAMA

Matheos
Drs. Matheos Tan, M.M

Pimpinan DPRD

Kabupaten Lembata

Selaku,
PIHAK KEDUA



Petrus Gero
Petrus Gero, S.Sos
KETUA

G. Fransiskus
G. Fransiskus, S.I.Kom
WAKIL KETUA

Begu Ibrahim
Begu Ibrahim, BA
WAKIL KETUA

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Lewoleba, Tanggal, 29 Agustus 2023

Penjabat Bupati Lembata


Selaku,
PIHAK PERTAMA



Drs. Matheos Tan, M.M

Pimpinan DPRD

Kabupaten Lembata

Selaku,
PIHAK KEDUA


Petrus Gero, S.Sos
KETUA


G. Fransiskus, S.I.Kom
WAKIL KETUA


Begu Ibrahim, BA
WAKIL KETUA

**DAFTAR ISI**

Daftar Isi	i
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	I-2
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	I-3
1.4	Sistimatika Penyusunan	1-9
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	II-1
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD ...	III-1
3.1	Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN	III-1
3.2	Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan Perubahan APBD	III-4
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
4.1	Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksi untuk Tahun Anggaran 2021	IV-1
4.2	Perubahan Target Pendapatan Daerah	IV-3
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
5.1	Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja	V-1
5.2	Rencana Perubahan Belanja Daerah	V.4
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
6.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	VI-1
6.2	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	VI-1
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
7.1	Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah	VII-1



7.2	Strategi Pencapaian Belanja Daerah	VII-1
7.3	Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah	VII-2
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Berdasarkan Pasal 161 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat, dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 162, menjelaskan tentang perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA adalah bahwa terjadi kondisi pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak tercapainya realisasi belanja daerah atau berubahnya sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. Kondisi ini harus diformulasikan dalam rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan pembagian penggunaan Dana Alokasi Umum menjadi DAU yang ditentukan penggunaannya atau *specific grant* dan DAU yang belum ditentukan penggunaannya atau *block grant*. Ketentuan ini mulai berlaku pada APBD TA 2023 dan harus dilaksanakan oleh semua daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Lembata. Dalam proses penyusunan APBD TA 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata belum menerapkan ketentuan penganggaran DAU *specific grant* ini secara penuh karena petunjuk teknis baru diterbitkan setelah APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023 ditetapkan.



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 Pasal 11 Ayat (3) memerintahkan daerah untuk menganggarkan DAU *specific* dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabatan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, maka Bupati Lembata menetapkan Peraturan Bupati Lembata Nomor 5 Tahun 2023 yang mengakomodir peyesuaian penganggaran DAU *specific* baik *specific* Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Penggajian PPPK dan Pendanaan Kelurahan.

Selain perubahan sebagaimana digambarkan diatas, dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, pemerintah harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. mengakomodir perubahan pendapatan daerah
- b. penyesuaian penerimaan pembiayaan daerah yaitu Sisa Lebih Pehitungan Anggaran Tahun 2022 (SiLPA Tahun 2022) sesuai kondisi riil pada saat dilakukan perhitungan anggaran TA. 2022 yang sudah diaudit oleh BPK Perwakilan NTT. Akibat dari dua kondisi di atas, maka belanja daerah harus disesuaikan atau dirasionalisasikan kembali dengan perubahan pendapatan daerah dan juga penerimaan pembiayaan daerah.
- c. Mendudukan kembali alokasi ADD yang alokanya belum mencapai minimal 10% dari alokasi DAU dan Bagi Hasil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Mendudukan kembali anggaran yang bersumber dari Dana Insentif Fiskal sesuai ketentuan PMK Nomor 208/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Insentif Fiskal.
- e. Rasionalisasi anggran untuk menganggrakan belanja-belanja yang bersifat penting dan mendesak;
- f. Pergeseran anggaran antar SKPD, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar objek belanja, antar rincian objek belanja dan antar sub rincian objek belanja.

Untuk mengatasi beberapa kondisi sebagaimana disebutkan di



atas, Pemerintah telah membuat kebijakan-kebijakan untuk memperlancar pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan menjaga agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan dengan baik. Pemerintah dalam hal ini Bupati Lembata telah menetapkan Peraturan Bupati Lembata Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023, Peraturan Bupati Lembata Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Lembata Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023 .

Kebijakan-kebijakan ini harus diakomodir dalam rencana perubahan APBD baik perencanaan maupun penganggaran sebagaimana ketentuan Pasal 164 Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk:

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lembata atas perubahan kebijakan pendapatan, perubahan kebijakan belanja dan perubahan kebijakan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Lembata tahun 2023.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran.



3. Menjadi landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD.

Adapun landasan hukum penyusunan perubahan KUA adalah :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah



- Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2007 Nomor 4 Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012 Nomor 7);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2018 Nomor 10);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 291, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 291);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten



- Lembata Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 290);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 5);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 14);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 Nomor 4);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun



- 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 300);
 28. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
 29. Peraturan Bupati Lembata Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 95);
 30. Peraturan Bupati Lembata Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 5);
 31. Peraturan Bupati Lembata Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 13);
 32. Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 22);

1.4. Sistematika Penyusunan.

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan umum APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023.
 - 1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA.
 - 1.3 Dasar (hukum) Penyusunan Perubahan KUA.
 - 1.4 Sistematika Penyusunan.



2. BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH
 - 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.
 - 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
3. BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD
 - 3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN
 - 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD
4. BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
 - 4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023 (Menjelaskan Proyeksi Murni dan masalah)
 - 4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
5. BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
 - 5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja
 - 5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga
6. BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
 - 6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan
 - 6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan
7. BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN
 - 7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah
 - 7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah
 - 7.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah
8. BAB VIII PENUTUP

Jika ada hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah yang perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD.



BAB II

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah tahun 2023 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Lembata baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberikan pengaruh signifikan antara lain kondisi perekonomian pada masa lalu, perekonomian regional, nasional maupun global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan maka kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lembata di tahun 2023 masih akan terpengaruh dengan situasi perekonomian nasional dan global. Terdapat beberapa faktor perekonomian nasional yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah, seperti kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter dan sektor riil. Disamping itu, perekonomian daerah juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Berdasarkan laporan International Monetary Fund (IMF) bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 dan 2023 diperkirakan kuat di tengah moderasi pertumbuhan ekonomi global dengan pertumbuhan sebesar 5,9% di tahun 2021. IMF merevisi pertumbuhan perekonomian global tahun 2022 sebesar 3,6% atau menyusut 0,8% dari perkiraan pada Januari 2022 sebesar 4,4% dan pada tahun 2023 tidak berubah yaitu sebesar 3,6% atau menyusut 0,2% dari perkiraan pada Januari 2022 sebesar 3,8%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mengalami perlambatan dibanding tahun 2021. Potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi ini tak lepas dari dampak perlambatan ekonomi China yang merupakan negara asal penyebaran Corona virus, dampak dari perang antara Rusia dan Ukraina serta Amerika Serikat yang akan menghadapi Pemilihan Presiden. Hal ini sangat mempengaruhi ekonomi dunia seperti naik turunnya



harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah ini, akan dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023

Kondisi ekonomi daerah diukur menggunakan analisis ekonomi makro daerah yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Distribusi PDRB/Struktur Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, Kemiskinan, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi. Dengan indikator tersebut, dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi daerah dan tingkat kemakmuran penduduk. Selain itu, dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan Analisa serta bahan perencanaan yang selanjutnya dimanfaatkan untuk menentukan sasaran pembangunan di masa mendatang sehingga dapat berdaya guna dan tepat guna bagi masyarakat luas.

a. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan cerminan produktivitas (nilai tambah) yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang berlangsung selama satu tahun di suatu daerah tertentu. Besaran PDRB tersebut dapat digunakan sebagai salah satu tolok ukur ekonomi suatu wilayah. Selain itu, besaran PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Penyajian PDRB terdiri dari 2 (dua) perhitungan yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) maupun atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2. 1
PDRB Kabupaten Lembata Menurut Lapangan Usaha 2020–2022 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA		Harga Berlaku			Harga Konstan		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	639.622,40	681.996,45	738.760,22	381.858,87	399.634,79	415.397,88
B	Pertambangan dan	8.480,47	8.538,64	9.226,60	5.749,20	5.751,13	6.024,05



LAPANGAN USAHA		Harga Berlaku			Harga Konstan		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
	Penggalian						
C	Industri Pengolahan	3.804,38	3.919,90	4.216,89	2.362,83	2.403,49	2.546,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.902,67	1.994,10	2.241,49	1.305,28	1.345,46	1.440,70
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur	614,38	695,55	714,68	445,15	487,31	496,13
F	Konstruksi	126.688,08	137.757,86	144.895,58	73.171,33	77.988,61	78.568,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	130.226,99	139.550,68	155.261,96	73.784,19	77.165,97	82.093,17
H	Transportasi dan Pergudangan	43.324,05	44.313,10	48.703,46	31.396,83	31.876,92	33.090,88
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.574,87	3.632,74	4.016,66	2.296,62	2.378,27	2.566,99
J	Informasi dan Komunikasi	124.496,37	131.735,78	138.348,74	105.445,33	110.656,53	115.531,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.928,52	8.580,99	9.353,31	5.011,89	5.193,80	5.247,60
L	Real Estate	27.101,59	27.111,49	30.043,89	17.426,15	17.553,49	18.032,47
M	Jasa Perusahaan	642,89	592,83	641,09	388,92	347,21	358,29
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	554.960,23	536.610,59	543.205,93	354.830,03	338.924,31	341.236,62
O	Jasa Pendidikan	134.475,43	135.906,13	137.408,47	78.485,91	77.845,53	77.100,48
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	30.596,73	33.303,92	33.631,65	18.307,51	19.436,03	19.622,59
Q	Jasa Lainnya	15.832,86	16.516,26	17.403,93	10.571,57	10.559,43	10.806,69
Produk Domestik Regional Bruto		1.854.272,91	1.912.757,00	2.018.074,56	1.162.837,62	1.179.548,27	1.210.161,75

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2022

Pada tabel di atas terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Lembata berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2022 mencapai Rp.2.018.074,56 juta. Dari sisi produksi



perekonomian Kabupaten Lembata didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi yang terbesar bagi perekonomian Kabupaten Lembata sebesar Rp.738.760,22 juta, diikuti oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang memberikan nilai tambah terhadap perekonomian Kabupaten Lembata sebesar Rp.543.205,93 juta. Urutan selanjutnya yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lembata adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan nilai PDRB sebesar Rp.155.261,96 juta.


Selanjutnya PDRB atas dasar Harga Konstan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2022 mencapai Rp.1.210.161,75 juta. Dari sisi produksi, perekonomian Kabupaten Lembata didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori dengan nilai PDRB terbesar dibandingkan nilai PDRB kategori yang lainnya yaitu sebesar Rp.415.397,88 juta. Pada urutan berikutnya adalah kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp.341.236,62 juta serta kategori informasi dan komunikasi dengan nilai PDRB sebesar Rp.115.531,30 juta.

b. Distribusi PDRB / Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kabupaten Lembata dapat dilihat dari kontribusi masing masing sektor ekonomi seperti pada grafik berikut ini:



Diagram 2.I
Struktur Sektor Ekonomi



Sumber: BPS Kabupaten Lembata 2022

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa struktur perekonomian Kabupaten Lembata pada tahun 2022 masih bertumpu pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 36,61%. Diikuti oleh lapangan usaha sektor administrasi, pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sebesar 26,92%. Sedangkan nilai distribusi dari lapangan usaha lainnya masih sangat kecil. Pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja sehingga dalam rangka menumbuhkan ekonomi perlu transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan akhirnya ke sektor tersier.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan suatu daerah ditandai oleh perbaikan ekonomi yang terus membaik dari tahun ke tahun. Perekonomian Kabupaten Lembata tahun 2022 ditandai oleh capaian pertumbuhan ekonomi yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski kenaikannya belum optimal seperti pada kondisi normalnya, namun capaian tersebut merupakan perbaikan dari kondisi-kondisi sebelumnya.



yang tercatat tumbuh terkontraksi. Dimana pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata pada tahun 2022 sebesar 2,60% yang tumbuh positif dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 1,44% dan tahun 2020 yang terkontraksi sebesar -0,37 akibat dari dampak pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Nasional dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.


Tabel 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lembata,
Provinsi NTT dan Nasional

No	Tahun	Lembata (Persen)	NTT	NASIONAL
1	2	3	4	5
1	2018	5,04	5,11	5,17
2	2019	5,09	5,24	5,02
3	2020	-0,37	-0,84	-2,07
4	2021	1,44	2,52	3,71
5	2022	2,60	3,05	5,34

Sumber: BPS Tahun 2022

Perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata Tahun 2022 diprediksikan dengan membandingkan laju pertumbuhan PDRB ADHK terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT dan nasional sebagaimana terlihat dalam diagram 2.2 di bawah ini.

Diagram 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Lembata terhadap Provinsi NTT dan Nasional



Sumber : BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2022


Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi pada Tabel 2.2 dan laju pertumbuhan ekonomi pada Diagram 2.2 tersebut di atas maka perkiraan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata Tahun 2023 akan meningkat mengikuti angka pertumbuhan ekonomi NTT dan nasional.

d. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB Per Kapita Kabupaten Lembata Provinsi NTT dan Nasional dapat dilihat pada diagram 2.3 berikut ini.




Diagram 2.3
PDRB Per Kapita Kab. Lembata, Provinsi NTT dan Nasional
(Rupiah)



Sumber: BPS Tahun 2022

Indikator berikut yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah terutama gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan ekonomi dalam pendapatan adalah indeks gini. Gambaran indeks gini Kabupaten Lembata, NTT dan Nasional selengkapnya dapat terlihat pada diagram 2.4 berikut ini.

Diagram 2.4
Indeks Gini Lembata, NTT dan Nasional



Sumber : BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2022



e. Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik makanan maupun bukan makanan dan garis kemiskinan digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan. Kabupaten Lembata dari tahun ke tahun garis kemiskinan terus meningkat seiring dengan meningkatnya berbagai kebutuhan baik makanan maupun bukan makanan.

Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Lembata memiliki tantangan yang cukup berat karena berdasarkan data yang tersaji dibawah terlihat bahwa jumlah penduduk miskin dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan terus menerus yang terjadi akibat pandemi Covid-19 yang memiliki dampak negatif ke berbagai sektor. Pada tahun 2022 disaat pandemi sudah berangsur pulih tren positif jumlah penduduk miskin berkurang yaitu sebesar 37.880 ribu jiwa yang diikuti dengan tren positif penurunan persentase penduduk miskin sebesar 25,18% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 26,21% sebagaimana tersaji pada tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Miskin Kab. Lembata (Ribu Jiwa)

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2017	335.693	36.260	26,48
2018	353 957	36.950	26,45
2019	359 792	37.460	26,30
2020	388.577	37.920	26,14
2021	421.901	38.750	26,21
2022	464.542	37.880	25,18

Sumber : BPS Kabupaten Lembata-2022

f. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya Angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK Kabupaten Lembata mengalami peningkatan sebesar 71,89 persen tahun 2022, naik 3,65 point dibanding tahun 2021 sebesar 68,24 persen.



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Kabupaten Lembata mengalami tren yang cukup fluktuatif. Nilainya meningkat tahun 2017 dan menurun di tahun 2018 kemudian meningkat di tahun 2019 sampai 2021 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 4,74 persen atau turun 0,2 point disbanding tahun 2021 sebesar 4,94 persen. Gambaran kondisi ketenagakerjaan tersebut di atas dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
TPAK dan TPT Kabupaten Lembata 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	68,06	68,73	68,95	68,24	71,89
2	Angka Pengangguran Terbuka (APT) (%)	5,40	4,31	4,88	4,94	4,74

Sumber :BPS Kabupaten Lembata Tahun 2022

g. Investasi

Investasi merupakan faktor penting yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari sektor usaha/industri, semakin besar dan berkembang usaha/industri di suatu daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut. Penanaman modal di Kabupaten Lembata meliputi investasi dengan nilai investasi sebagaimana disajikan dalam tabel ini.

Tabel 2.5
Jumlah Investor dan Nilai Investasi di Kabupaten Lembata Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
1 Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN-PMA)	4	5	4	5	5
2 Nilai Investasi	38.812.563.161	21.357.550.000	266.809.038.100	329.004.645.900	329.004.645.900
3 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	19,55%	22,67%	63,9%	63,9%	63,9%

Sumber : Dinas Penanaman Modal Lembata, Tahun 2022



Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa jumlah investor dengan nilai investasinya masih sedikit. Perlu digalakkan penguatan kebijakan di bidang usaha/industri dengan terus-menerus melakukan promosi dan kemudahan perizinan.

h. Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023

Keadaan ekonomi Kabupaten Lembata tidak terlepas dari perkembangan ekonomi tahun-tahun sebelumnya dan pengaruh perkembangan lingkungan eksternal baik perekonomian skala global, nasional maupun regional.

a. Ekonomi Global

Dari sisi perekonomian global masih dibayangi Risiko ketidakpastian masih mewarnai pergerakan ekonomi dunia. Bank Indonesia tetap memprakirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 dapat mencapai 2,6%. Perkembangan ini didorong dampak positif pembukaan ekonomi Tiongkok pascapandemi Covid-19 khususnya pada sektor jasa sehingga pengaruh rambatannya ke ekonomi global tidak secepat prakiraan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) juga diprakirakan lebih baik dipengaruhi kinerja ekonomi yang kuat pada triwulan I 2023. Perbaikan ekonomi global di tengah keketatan pasar tenaga kerja di AS dan Eropa mengakibatkan prospek penurunan inflasi global berjalan lambat dan mendorong berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter di negara maju meskipun diperkirakan hampir akan mencapai puncaknya. Sementara itu, respons bank sentral AS dan Eropa memitigasi risiko kasus perbankan di AS dan Eropa berdampak pada berkurangnya ketidakpastian pasar keuangan global. Perkembangan tersebut pada gilirannya mendorong aliran masuk modal asing dan penguatan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia.

b. Ekonomi Nasional

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 mencapai Rp5.071,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 Rp2.961,2 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2023 terhadap



triwulan I-2022 tumbuh sebesar 5,03 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,93 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,68 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2023 terhadap triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 0,92 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 14,56 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 45,38 persen.

Kelompok provinsi di Pulau Jawa pada triwulan I-2023 mencatat dominasi struktur ekonomi Indonesia secara spasial dengan peranan sebesar 57,17 persen dengan kinerja ekonomi yang mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 4,96 persen dibanding triwulan I-2022 (y-on-y).

c. Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 mencapai Rp29,76 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 17,76 triliun. Ekonomi NTT triwulan I-2023 tumbuh sebesar 3,73 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 (y-on-y). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan Industri Pengolahan yaitu sebesar 6,55 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 5,25 persen.

Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), ekonomi NTT pada triwulan I-2023 mengalami kontraksi sebesar 6,15 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Keuangan sebesar 3,68 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi terdalam sebesar 61,91 persen. Struktur Ekonomi NTT pada triwulan I-2023 masih didominasi oleh lapangan usaha



Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,97 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 71,05 persen.

d. Ekonomi Kabupaten Lembata

Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah, nasional maupun global beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah, nasional, dan global. Tantangan terbesar pada tahun 2023 adalah tantangan internal dan eksternal. Tantangan eksternal antara lain adalah kebijakan dari pemerintah pusat dan perkembangan makro ekonomi provinsi dan nasional. Sedangkan tantangan internal yang akan dihadapidiantaranya adalah :

1. Angka kemiskinan dan tingkat pengangguran yang makin tinggi
2. Rendahnya daya beli dan kurangnya aksesibilitas pangan.
3. Masih kurangnya infrastruktur yang memadai, yang dapat menjadi kendala masuknya investasi.
4. Partisipasi swasta dan masyarakat dalam pembangunan masih rendah.
5. Pertumbuhan ekonomi daerah serta mengurangi ketimpangan pendapatan.
6. Masih sedikitnya UMKM yang mempunyai daya saing di pasar lokal, nasional dan internasional.
7. Rendahnya produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta perluasan jaringan pasar.
8. Pengembangan pariwisata, industri potensial dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal yang masih harus ditingkatkan.
9. Perlu pengembangan sistem dan kelembagaan pemerintah dalam penyediaan teknologi informasi dalam mewujudkan *good governance*.
10. Peningkatan kualitas ASN yang produktif dan efisien.

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, denganketerbatasan keuangan daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah, dibutuhkan program-program prioritas dan



inovatif yang mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, proyeksi keuangan daerah yang akurat dan cermat perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan, sehingga dalam pengelolaan keuangan daerah dihasilkan suatu kebijakan keuangan daerah yang akurat dan cermat.

Kebijakan keuangan Kabupaten Lembata tahun 2023 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPKabupaten Lembata Tahun 2023-2026, dan tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Kabupaten Lembata.

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD serta gambaran perkembangan APBD Kabupaten Lembata tahun anggaran 2023 diketahui bahwa, APBD Kabupaten Lembata tahun anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2022. Namun belum mengakomodir belanja Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 dan penyesuaian Juknis Dana Alokasi Khusus serta kebutuhan strategis dan mendesak yang harus segera dianggarkan dan dilakukan penyesuaian dalam rangka pencapaian indikator, tujuan dan sasaran SKPD. Oleh karena itu maka APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan penyesuaian kembali untuk memenuhi ketentuan dimaksud.

Sebelum menggambarkan perubahan arah kebijakan keuangan daerah, perlu diuraikan realisasi dan proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun anggaran 2023 dan realisasi tahun anggaran 2023 sampai dengan Semester I sebagaimana tersaji pada tabel berikut :



Tabel 2.6
Realisasi dan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2021-2023

Nomor	Uraian	Jumlah			
		Realisasi		Target 2023	
		2021	2022	(APBD Mendahuli Perubahan 3)	Semester I
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	Pendapatan Asli Daerah	38.138.079.160,47	41.605.946.911,20	53.051.445.975,00	22.778.411.722,80
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	10.010.621.852,00	12.537.250.436,00	15.943.602.941,00	5.456.333.658,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14.979.864.145,00	20.687.364.582,00	20.578.471.264,00	6.751.546.821,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.837.043.529	2.474.364.950	4.424.695.711	4.321.556.278,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.310.549.634	5.906.966.943,20	12.104.676.059	6.248.974.965,80
4.2	Pendapatan Transfer	731.703.335.938,00	727.806.014.320,00	802.312.666.547,00	266.812.819.903,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	718.490.891.887	711.302.997.004,00	781.454.947.000,00	260.995.914.359,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.212.444.051	16.503.017.316,00	20.857.719.547,00	5.816.905.544,00
4.3	Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	16.804.611.600	33.487.319.932	8.058.190.000	250.000.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	16.804.611.600	13.324.179.000	250.000.000,00	250.000.000,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	20.163.140.932	7.808.190.000	-
	JUMLAH PENDAPATAN	786.646.026.698,47	802.899.281.163,20	863.422.302.522,00	289.841.231.625,80



Nomor	Uraian	Jumlah			
		Realisasi		Target 2023	
		2021	2022	(APBD Mendahului Perubahan 3)	Semester I
1	2	3	4	5	6
5	Belanja				
5.1.	Belanja Operasi	480.889.361.566,66	501.183.224.645,00	552.342.952.255,00	190.053.121.760,00
5.1.1	Belanja Pegawai	302.508.861.983,00	301.481.512.135,12	342.060.744.763,00	152.861.989.116,00
5.1.4	Belanja Barang dan Jasa	166.260.128.776,14	180.563.002.888,88	186.985.320.847,00	33.160.693.505,00
5.1.5	Belanja Bunga	-	5.200.346.251,00	10.569.917.657,00	3.955.439.139,00
5.1.6	Belanja Hibah	4.521.940.207,52	5.045.863.370,00	5.353.593.988,00	75.000.000,00
5.1.7	Belanja Bantuan Sosial	7.598.430.600,00	8.892.500.000,0000	7.373.375.000,0000	-
5.2	Belanja Modal	127.420.364.842,37	249.758.102.523,00	215.398.799.007,00	39.463.301.263,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.654.743.000,00	3.917.953.074,00	-	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.099.069.382,53	22.654.556.480,00	26.600.833.334,00	241.189.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.428.364.408,00	20.611.697.456,00	25.372.475.940,00	-
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	64.032.970.721,38	200.252.654.512,00	161.502.621.319,00	39.222.112.263,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.205.217.330,46	2.321.241.001,00	1.922.868.414,00	-
5.3	Belanja Tidak Terduga	11.246.336.607,00	94.710.807,00	804.733.896,00	47.128.741,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	11.246.336.607,00	94.710.807,00	804.733.896,00	47.128.741,00
5.4	Belanja Transfer	180.600.534.660,00	169.183.145.811,00	162.533.611.348,00	59.688.966.140,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.774.572.460	1.092.000.000,00	3.423.196.348,00	-
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	177.825.962.200	168.091.145.811,00	159.110.415.000,00	59.688.966.140,00



Nomor	Uraian	Jumlah			
		Realisasi		Target 2023	
		2021	2022	(APBD Mendahului Perubahan 3)	Semester I
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH BELANJA	800.156.597.676	920.219.183.786,00	931.080.096.506,00	289.252.517.904,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.510.570.977,56)	(117.319.902.622,80)	(67.657.793.984,00)	588.713.721,80
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	21.338.377.315	5.327.806.337	90.402.067.696	-
6.1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah		212.564.908.021		
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		7.186.136		16.599.921,72
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.338.377.315	217.899.900.494	90.402.067.696	16.599.921,72
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000	5.000.000.000,00	2.500.000.000	2.500.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo			20.244.273.712,00	10.122.136.856,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000,00	5.000.000.000,00	22.744.273.712,00	12.622.136.856,00
	PEMBIAYAAN NETTO	18.838.377.314,70	212.899.900.493,80	67.657.793.984,00	(12.605.536.934,28)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	5.327.806.337,14	95.579.997.871,00	-	(12.016.823.212,48)



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Karena itu Perencanaan pembangunan daerah kabupaten harus sinkron dengan arah dan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Tema Pembangunan Nasional Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktifitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, yang dijabarkan kedalam arah kebijakan sebagai berikut:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas SDM, Kesehatan dan Pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan **decent job**
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Dengan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, antara lain meliputi:

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,9%;
- b. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,02%
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,3 – 6,0%.
- d. Indeks Gini sebesar 0,375-0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,29-73,35
- f. Tingkat kemiskinan sebesar 7,5-8,5%;
- g. Inflasi sebesar 2,7%;

RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023. RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 mengusung tema: **“Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Dan**



Kemandirian Lokal”, dengan arah kebijakannya adalah kemandirian lokal dengan fokus pada:

1. Kemandirian masyarakat dalam pengelolaan ekonomi berkelanjutan
2. Peningkatan kualitas hidup masyarakat
3. Pembangunan industri pariwisata sebagai penggerak multi sektor

Dengan menitikberatkan pada 6 (enam) prioritas daerah yaitu:

- a. Pengembangan sumber daya lokal dan kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai untuk meningkatkan daya saing industry pariwisata berbasis masyarakat.
- b. Penguatan sistem Kesehatan daerah dan peningkatan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia sehat, tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif.
- c. Transformasi sektor pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja.
- d. Pemantapan kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan public.
- e. Pengembangan kompetensi ASN dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi.
- f. Pembangunan rendah karbon dengan memanfaatkan energi baru terbarukan, pelestarian lingkungan hidup serta perubahan iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan indikator makro provinsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3.1
Indikator Makro Provinsi NTT

No	Indikator Makro	Target 2023
1	2	3
1	Pertumbuhan ekonomi	3,47%
2	Angka kemiskinan	19,74%
3	Indeks Pembangunan Manusia	65,73
4	Tingkat pengangguran terbuka	3,03%
5	Indeks Gini	0,345
6	Inflasi	-1,54%
7	Prevelensi stunting	12,00%



3.2. Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam Penyusunan APBD

Prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun sebagai upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Perumusan prioritas pembangunan didasari pada: 1) hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan tahun sebelumnya dan tahun berjalan, 2) isu strategis global/nasional/daerah, 3) arahan pemerintah pusat yang relevan dengan kondisi daerah dan, 4) arahan RPD Tahun 2023-2026 untuk tahun 2023.

Dengan demikian penyusunan prioritas dilakukan dalam upaya untuk:

1. Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDG's, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan;
2. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lembata sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026;
3. Pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah; dan
4. Penyelesaian permasalahan pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 dan prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 maka pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2023 mengusung tema RKPD Tahun 2023 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 yaitu **“Peningkatan Produktivitas dan SDM Unggul Untuk Lembata Mandiri dan Berdaya Saing”**. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas sektor basis dalam mewujudkan ketahanan ekonomi;
2. Peningkatan ketahanan terhadap bencana;
3. Pembangunan sumber daya manusia unggul;
4. Peningkatan infrastruktur mendukung pelayanan dasar;
5. Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif;



Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lembata Tahun 2023 tersebut dijabarkan ke dalam fokus-fokus pembangunan sebagai berikut :

1. Prioritas I Peningkatan produktivitas sektor basis dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dengan fokus :

- a. Peningkatan produksi, pengolahan hasil dan pemasaran pertanian dan perikanan
- b. Peningkatan keunggulan daya tarik wisata, promosi, pemasaran dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif
- c. Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bumdes dan koperasi, perindustrian serta perdagangan
- d. Pemberian kemudahan berusaha dan berinvestasi
- e. Peningkatan produktivitas tenaga kerja

2. Prioritas II Peningkatan ketahanan terhadap bencana dengan fokus:

- a. Peningkatan manajemen tata kelola pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- b. Penguatan kebijakan dan sistem tata kelola bencana dan adaptasi perubahan iklim

3. Prioritas III Pembangunan sumber daya manusia unggul dengan fokus:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
- b. Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan yang merata
- c. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
- d. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
- e. Peningkatan skema perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat
- f. Pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional
- g. Pengembangan Literasi
- h. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan



4. Prioritas IV Peningkatan infrastruktur mendukung pelayanan dasar dengan fokus:

- a. Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar : jalan strategis menuju pusat-pusat kawasan dan pusat-pusat produksi, air minum dan sanitasi yang layak dan aman
- b. Pengembangan rumah layak huni dan penataan kawasan pemukiman
- c. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi, informasi dan komunikasi
- d. Mengembangkan tata kota yang bersih, sehat, indah, tertib, nyaman dan berbudaya

5. Prioritas V Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kewilayahan
- b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN
- c. Penguatan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan daerah

Rumusan prioritas RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2023 diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian indikator makro Kabupaten Lembata Tahun 2023 yaitu:

Tabel. 3.2

Indikator Makro Kabupaten Lembata

No	Indikator Makro	Target 2023
1	2	3
1	Pertumbuhan ekonomi	2,5 - 3%
2	Tingkat kemiskinan	25,18%
3	Indeks Pembangunan Manusia	69,02
4	Tingkat pengangguran terbuka	4,05%
5	Indeks Gini	0,42
6	Inflasi	0,09%
7	Prevelensi stunting	12,00%

Perbandingan target indikator makro nasional, provinsi dan Kabupaten Lembata sebagaimana tabel berikut:



Tabel. 3.3
Perbandingan Target Indikator Makro Nasional, Provinsi NTT dan
Kabupaten Lembata

No	Indikator Makro	Target RKP	Target RKPD Provinsi NTT	Target 2023
1	2	3	4	5
1	Pertumbuhan ekonomi	5,3-5,9%	3,47%	2,5 - 3%
2	Tingkat kemiskinan	7,5-8,5%	19,74%	25,18%
3	Indeks Pembangunan Manusia	73,29-73,35	65,73	69,02
4	Tingkat pengangguran terbuka	5,3 - 6,0%	3,03%	4,05%
5	Indeks Gini	0,375-0,378	0,345	0,42
6	Inflasi	2,7%	-1,54%	0,09%
7	Prevelensi stunting	10,00%	12,00%	12,00%



BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Perubahan kebijakan pendapatan Daerah pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni :

1. Adanya kebijakan alokasi anggaran dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi dengan mengeluarkan beberapa aturan teknis terkait pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan alokasi Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota.
2. Capaian Realisasi Pendapatan Daerah yang masih rendah akibat adanya rasionalisasi Belanja termasuk belanja yang mendukung capaian PAD sehingga potensi target penerimaan yang telah direncanakan tidak akan tercapai hingga akhir tahun.

Oleh karena itu, diperlukan adanya pembaruan kebijakan pendapatan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah pada posisi yang lebih terkendali.

Untuk mencapai target penerimaan tahun anggaran 2023 yang akan datang, kebijakan perencanaan pendapatan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan meningkatkan pengendalian dan pengawasan dilapangan.
- b. Rasionalisasi kembali Target Pendapatan Daerah baik Target PAD maupun Dana Transfer.
- c. Membangun jejaring kerjasama baru saling menguntungkan, untuk memanfaatkan program *Corporate Social Responcebility* (CSR) dari perusahaan/bank daerah dan pihak swasta.
- d. Mendorong upaya pembaruan sistem dan manajemen tata kelola pendapatan pada berbagai fungsi/aspek, termasuk revolusi *soft skill* dan database berorientasi hasil (*result oriented*), ditempuh melalui:
 - 1) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan aset dan atau sewa aset, yang bernilai ekonomi tinggi (*highest and best use*) melalui kerjasama dengan Pihak ketiga/ swasta.
 - 2) Percepatan dan Pengembangan Digitalisasi sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam skala terbatas dengan layanan yang



- user friendly berbasis IT agar lebih tertib, Transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
- 3) Pemutakhiran dan penyempurnaan database pajak dan retribusi daerah secara berkala.
 - 4) Reorientasi cara kerja dan budaya kerja dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil (*result oriented*), dari cara kerja normal menjadi ekstra normal.
 - 5) Optimalisasi Penerimaan daerah melalui upaya Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan asli daerah baik pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun lain-lain PAD yang sah.
- e. Percepatan Penyusunan Produk Hukum Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
 - f. Harmonisasi dan penyempurnaan berbagai produk hukum daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kebijakan relaksasi terhadap pelaku usaha dan investasi di daerah sebagai dampak dari penerapan omnibuslaw, ditempuh melalui:
 - 1) Melakukan *rapid asesment* terhadap berbagai produk hukum daerah yang saling *overlap* dan disharmoni.
 - 2) Memberikan relaksasi prosedur terhadap perizinan-perizinan yang bersifat strategis bagi pelaku usaha.
 - 3) Penerapan kebijakan insentif dan disinsentif dalam berinvestasi, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
 - g. Optimalisasi pemanfaatan cadangan potensi kandungan mineral bukan logam dan batuan dan ekspansi/peluasan lahan untuk peningkatan pengelolaan Kuari Pemda sehingga berkontribusi bagi penerimaan PAD.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp877.124.944.778,- bertambah sebesar Rp35.287.844.256,- atau 4,19% dari target pada APBD Induk sebesar RP. 841.837.100.522,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar RP56.674.803.818,- bertambah sebesar Rp8.644.029.843,- atau 18,00% dari target pada APBD induk sebesar Rp.48.030.773.975,-.



2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp812.391.950.960,- bertambah sebesar Rp26.393.814.413,- atau 3,36% dari target pada APBD induk sebesar Rp.785.998.136.547.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp8.058.190.000,- bertambah sebesar Rp250.000.000,- atau 3,20% dari target pada APBD induk sebesar Rp.7.808.190.000.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan dan target pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2023 sebagaimana diuraikan diatas, dianggarkan dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2023 dengan struktur pendapatan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek yang terdiri dari:

- a. Transfer Pemerintah Pusat
- b. Transfer Antar Daerah

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Hibah
- b. Dana Darurat
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Perubahan kebijakan belanja daerah mengacu pada perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor: Tahun 2023 tentang Perubahan RKPD TA. 2023. Gambaran umum kondisi ekonomi daerah dan asumsi-asumsi yang melatarinya menjadi acuan utama dalam menetapkan perubahan kebijakan belanja daerah. Perubahan kebijakan belanja daerah juga mengacu pada perubahan penerimaan daerah yaitu perubahan pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan daerah.

Perubahan kebijakan belanja daerah diarahkan untuk :

1. Penyesuaian anggaran belanja berdasarkan kapasitas keuangan daerah ditempuh dengan:
 - a. Menganggarkan SiLPA Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 **audited**.
 - b. Mengalokasikan anggaran yang bersumber dari tambahan pendapatan baik PAD maupun pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - c. Melakukan penyesuaian anggaran pendapatan yang bersifat khusus dan telah ditentukan peruntukannya.
2. Realokasi anggaran daerah untuk memenuhi ketentuan penganggaran ADD paling kurang 10% dari Dana Transfer Umum dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan rasionalisasi anggaran pada semua SKPD;
 - b. Memanfaatkan tambahan pendapatan dari transfer antar daerah yaitu kurang bayar bagi hasil pajak Provinsi NTT Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor : 900/117/BKUD4/2023;
 - c. Mengalokasikan anggaran hasil rasionalisasi untuk memenuhi syarat penganggaran ADD.



3. Realokasi anggaran daerah untuk memenuhi ketentuan penganggaran DAU Spesific sesuai ketentuan PMK Nomor 212/PMK.07/2022 yang dilakukan dengan cara:
 - a. Rasionalisasi anggaran pada semua SKPD;
 - b. Mengalokasikan anggaran hasil rasionalisasi ke SKPD terutama pada program, kegiatan dan sub kegiatan PMK Nomor 212/PMK.07/2022 untuk DAU Spesific Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum.
 - c. Mengalokasikan anggaran DAU Spesific Pendanaan Kelurahan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018.
4. Realokasi anggaran daerah untuk memenuhi ketentuan penganggaran Dana Insentif Fiskal sesuai ketentuan PMK Nomor 208/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Insentif Fiskal yang dilakukan dengan cara melakukan realokasi anggaran kegiatan/sub kegiatan non fisik yang dibiayai dari Dana Insentif Fiskal dan mengarahkan ke kegiatan/sub kegiatan fisik;
5. Realokasi anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang bersifat penting dan mendesak lainnya yaitu ditempuh dengan:
 - a. Melakukan rasionalisasi anggaran pada semua SKPD;
 - b. Melakukan pergeseran anggaran antar SKPD, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar objek belanja, antar rincian objek belanja dan antar sub rincian objek belanja;
 - c. Mengalokasikan anggaran untuk membayar sisa anggaran pembangunan Puskesmas Baru Balauring di Wowong dan Pembangunan Puskesmas Baru Wairiang di Bean sesuai keputusan Pengadilan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lbt, sisa DBH-CHT sampai dengan tahun 2022, gagal salur DAK Fisik Tahun 2022, Lampu jalan yang dibiayai dari bagi hasil pajak penerangan jalan, anggaran koordinasi pelaksanaan Pemilu 2024 dan kebutuhan mendesak lainnya pada SKPD.

Kebijakan-kebijakan anggaran tersebut sebagian sudah dilaksanakan melalui Peraturan Bupati Lembata Nomor 5 Tahun



2023 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, Peraturan Bupati Lembata Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Lembata Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, maka pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, pergeseran anggaran tersebut harus ditampung sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023.

Perubahan kebijakan belanja ini dilakukan dengan tetap mempertahankan belanja-belanja wajib dan mengikat atau belanja Mandatori seperti :

1. Anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
2. Berupaya meningkatkan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik



- antar daerah. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) tahun.
3. Berupaya mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.
 4. Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan, paling sedikit sebesar 0,75% (satu persen) dari total belanja daerah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 5. Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur, Pemerintah Daerah melakukan sinergi pendanaan antara lain:
 - a. melalui sumber pendanaan dari APBD, yang berasal dari pembiayaan utang daerah,
 - b. pendanaan selain dari APBD berupa kerja sama dengan pihak swasta, BUMN/BUMD.
 6. Melakukan penyesuaian penganggaran DAK Fisik dan DAK Nonfisik pada perubahan APBD sesuai petunjuk teknis pengelolaan dari Kementerian/Lembaga terutama mengakomodir penyesuaian petunjuk teknis yang telah dilakukan melalui mekanisme pergeseran anggaran mendahului perubahan dengan



tetap memperhatikan ketentuan penganggaran DAK baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik.

7. Menjaga alokasi belanja wajib yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) dan alokasi belanja DAU sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Daerah

Berdasarkan perubahan target penerimaan daerah baik dari pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan, rencana perubahan belanja daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp949.960.668.937,- bertambah sebesar Rp133.397.393.630,- atau 16,34% dari target pada APBD induk sebesar Rp816.563.275.307. Total belanja tersebut untuk membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi ditargetkan sebesar Rp552.740.318.780,- bertambah sebesar Rp31.945.744.066,- atau 6,13% dari target pada APBD induk sebesar Rp.520.794.574.714,- untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Perubahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai direncanakan sebesar Rp344.706.758.939,- berkurang sebesar Rp.2.067.608.954,- atau 0,60% dari anggaran pada APBD induk sebesar Rp.346.774.367.893 untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, tambahan penghasilan PNS, insentif dan belanja lainnya yang berkaitan dengan hak-hak ASN. Penurunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :



- 1) Perhitungan ulang anggaran gaji berdasarkan realisasi sampai dengan bulan Agustus 2023 termasuk gaji bulan XIII dan THR kemudian melakukan prediksi gaji bulan September sampai dengan bulan Desember 2023 dengan menggunakan daftar gaji bulan Agustus 2023 dan acres 2,5%.
- 2) Menganggarkan kekurangan gaji pada semua SKPD;
- 3) Penyesuaian anggaran gaji kepala daerah dan pimpinan dan anggota DPRD.
- 4) Menyesuaikan honorarium ASN dan Non ASN berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lembata Nomor 446 tentang Standar Harga Satuan Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Bupati Lembata Nomor 448 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Lembata Nomor 446 tentang Standar Harga Satuan Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023.
- 5) Menyesuaikan honorarium ASN dan Non ASN berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Lembata Nomor 465 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp185.933.641.164,-bertambah sebesar Rp37.149.422.869,- atau 24,97% dari anggaran pada APBD induk sebesar Rp.148.784.218.295,-. Perubahan anggaran pada belanja barang dan jasa karena :

- 1) Rasionalisasi anggaran akibat penyesuaian penganggaran DAU Spesifik Grant.
- 2) Penyesuaian anggaran berdasarkan pendapatan daerah.



- 3) Menyesuaikan honorarium ASN dan Non ASN berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Lembata Nomor 465 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023.
 - 4) Menyesuaikan anggaran perjalanan dinas berdasarkan Peraturan Bupati Lembata Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023.
 - 5) Rasionalisasi dan pergeseran anggaran untuk memenuhi anggaran belanja wajib ADD.
 - 6) pergeseran anggaran untuk memenuhi anggaran belanja yang bersumber dari Dana Insentif Fiskal.
 - 7) Penganggaran sisa DBH-CHT sampai dengan tahun 2022
 - 8) pergeseran anggaran untuk memenuhi belanja-belanja penting dan mendesak lainnya pada SKPD.
- c. Belanja Bunga
- Belanja bunga direncanakan sebesar Rp10.569.917.657,- berkurang sebesar Rp2.826.012.547,- atau 21,10% dari anggaran pada APBD induk sebesar Rp13.395.930.204. Perubahan ini karena penyesuaian perhitungan bunga pinjaman PEN.
- d. Belanja Hibah
- Belanja hibah direncanakan sebesar Rp3.559.901.020,- bertambah sebesar Rp443.217.698,- atau 14,22% dari anggaran pada APBD induk sebesar Rp. 3.116.683.322. Perubahan ini karena penyesuaian petunjuk teknis DAK pada SKPD Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- e. Belanja Bantuan Sosial



Belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp7.970.100.000,- berkurang sebesar Rp753.275.000,- atau 8,64% dari anggaran pada APBD induk sebesar Rp.8.723.375.000. Perubahan ini karena penyesuaian petunjuk teknis DAK pada SKPD Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

2. Belanja Modal direncanakan sebesar Rp223.407.710.959,- bertambah sebesar Rp99.998.648.388,- atau 81,03% dari anggaran pada APBD induk sebesar Rp123.409.062.571,- yang digunakan untuk membiayai belanja modal tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan aset tidak berwujud. Perubahan anggaran belanja modal karena :
 - a. Penyesuaian alokasi belanja DAU Spesifik Bidang Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum dan Pendanaan Kelurahan.
 - b. Penyesuaian penganggaran dana insentif fiskal tahun 2023.
 - c. Penyesuaian petunjuk teknis pengelolaan DAK Tahun 2023.
 - d. Penganggaran belanja gagal salur DAK Fisik Tahun 2022 dan Lampu jalan yang dibiayai dari bagi hasil penerangan jalan.
3. Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp2.634.224.750,- berkurang sebesar Rp14.648.000.550,- atau 84,76% dari anggaran pada APBD induk sebesar Rp.17.282.225.300,- untuk membiayai belanja keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Perubahan terjadi karena rasionalisasi anggaran untuk menyesuaikan penganggaran DAU Spesifik, pergeseran anggaran penanganan TPPO dan alokasi anggaran pembangunan Puskesmas Baru Balauring di Wowong dan Pembangunan Puskesmas Baru Wairiang di Bean sesuai keputusan Pengadilan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Lbt.
 - a. Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp171.178.414.448,- bertambah sebesar Rp16.101.001.726,- atau 10,38% dari target pada APBD induk sebesar Rp.155.077.412.722,- untuk membiayai



belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa, ADD dan Dana Desa. Kenaikan belanja ini karena penyesuaian alokasi bagi hasil pajak dan retribusi ke desa dan ADD sesuai ketentuan.

Perubahan belanja daerah dapat di lihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut :



Tabel 5.1
Rencana Perubahan Belanja Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	520.794.574.714	552.740.318.780.00	31.945.744.066,00	6,13
5.1.01	Belanja Pegawai	346.774.367.893	344.706.758.939.00	(2.067.608.954,00)	(0,60)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.784.218.295	185.933.641.164.00	37.149.422.869,00	24,97
5.1.03	Belanja Bunga	13.395.930.204	10.569.917.657.00	(2.826.012.547,00)	(21,10)
5.1.05	Belanja Hibah	3.116.683.322	3.559.901.020.00	443.217.698,00	14,22
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.723.375.000	7.970.100.000.00	(753.275.000,00)	(8,64)
5.2	BELANJA MODAL	123.409.062.571	223.407.710.959.00	99.998.648.388,00	81,03
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	0.00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.860.510.629	26.801.697.137.00	(1.058.813.492,00)	(3,80)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.474.837.072	32.598.964.639.00	13.124.127.567,00	67,39



KODE	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	72.867.614.608	162.084.180.769.00	89.216.566.161,00	122,44
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.206.100.262	1.922.868.414.00	(1.283.231.848,00))	(40,02)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	17.282.225.300	2.634.224.750.00	(14.648.000.550,00)	(84.76)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	17.282.225.300	2.634.224.750.00	(14.648.000.550,00)	(84.76)
5.4	BELANJA TRANSFER	155.077.412.722	171.178.414.448.00	16.101.001.726,00	10,38
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1,364,999,222	3.423.196.348.00	2.058.197.126,00	150,78
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	153.712.413.500	167.755.218.100.00	14.042.804.600,00	9,14
	Jumlah Belanja	816.563.275.307	949.960.668.937.00	133.397.393.630,00	16,34





BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Perubahan kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan ditempuh pada tahun anggaran 2023 adalah Penyesuaian SiLPA berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Perubahan kebijakan pengeluaran pembiayaan yang akan ditempuh pada tahun anggaran 2022 adalah penyesuaian pagu pengembalian pokok pinjaman PEN Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Perubahan Pembiayaan Daerah dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	-	95.579.997.871,00	95.579.997.871,00	100
6.1.02	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	95.579.997.871,00	95.579.997.871,00	100
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2,500,000,000	2,500,000,000.00	-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh tempo	22.773.825.215	20.244.273.712,00	(2.529.551.503,00)	11,11
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.273.825.215	22.744.273.712,00	(2.529.551.503,00)	(10,01)
	Pembiayaan Netto	(25.273.825.215)	72.835.724.159,00	98.109.549.374,00	(388,19)

✓



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka strategi capaian kebijakan pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2023 dilakukan dengan:

1. Meningkatkan komitmen TUNTAS PAD melalui PAKTA INTEGRITAS. Akselerasi pencapaian target pendapatan asli daerah ini dilakukan melalui peningkatan komitmen *top leader* unit-unit pengelola pendapatan asli daerah dengan pemberlakuan PAKTA INTEGRITAS sebagai bagian dari pengukuran kinerja pada aspek pendapatan asli daerah.
2. Membangun Gerakan ASN taat pajak dan Masyarakat Sadar Pajak melalui kegiatan Sosialisasi dan Edukasi baik melalui kegiatan tatap muka maupun melalui media masa.
3. Percepatan dan Peningkatan koordinasi dan komitmen pembangunan digitalisasi sistem pendataan dan pemungutan obyek pajak dan retribusi daerah.
4. Memaksimalkan sumber daya yang tersedia dan memperluas jejaring kerjasama pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui metode *door to door system*;
5. Konsolidasi dan integrasi data lintas sektor dalam rangka pemetaan kembali potensi pajak dan retribusi berbasis sumber yang ada di setiap OPD pengelola pajak maupun retribusi
6. Percepatan proses kerjasama pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah sehingga dapat segera berkontribusi badi penerimaan daerah.
7. Percepatan dan Perluasan pelaksanaan digitalisasi elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pajak dan retribusi daerah.



7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Optimalisasi pencapaian belanja dilakukan melalui beberapa strategi operasional sebagai berikut:

1. Pengetatan dan pengendalian pengeluaran belanja berbasis anggaran kas.
2. Konsolidasi pelaksanaan anggaran secara berkesinambungan melalui monitoring dan evaluasi secara periodik untuk mendukung pengelolaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat berdasarkan realisasi kinerja anggaran baik Bagi Hasil, DAU, DID, dan DAK. Penekanan ini karena semua jenis pendapatan transfer dari pemerintah tingkat atas, dilakukan transfer berdasarkan laporan realisasi kinerja anggaran daerah.
3. Membangun komitmen perangkat daerah melalui penetapan target kinerja belanja sebagai salah satu ukuran kinerja.

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah:

Pembiayaan daerah dilaksanakan melalui strategi operasional sebagai berikut:

1. Percepatan pelaksanaan paket pekerjaan yang bersumber dari Pinjaman PEN Daerah;
2. Percepatan pelaksanaan paket pekerjaan yang bersumber dari Hibah Pemerintah Pusat untuk penanganan pasca bencana;



BAB VIII PENUTUP

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 ini disusun dan disampaikan kepada DPRD sesuai dengan amanat Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. KUA ini telah dibahas oleh Badan Anggaran DPRD bersama Pemerintah dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD sesuai mekanisme persidangan DPRD Kabupaten Lembata.

Selanjutnya untuk menjabarkan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan prioritas program dan kegiatan beserta indikasi pagu anggaran yang akan dibiayai dari Perubahan APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023.



PIMPINAN DPRD,


PETRUS GERO, S.Sos
KETUA


G. FRANSIKUS, S.IKom
WAKIL KETUA


BEGU IBRAHIM, BA
WAKIL KETUA



Lembata, 23 Agustus 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA,


DRS. MATHEOS TAN, M.M



BAB VIII PENUTUP

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 ini disusun dan disampaikan kepada DPRD sesuai dengan amanat Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. KUA ini telah dibahas oleh Badan Anggaran DPRD bersama Pemerintah dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD sesuai mekanisme persidangan DPRD Kabupaten Lembata.

Selanjutnya untuk menjabarkan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan prioritas program dan kegiatan beserta indikasi pagu anggaran yang akan dibiayai dari Perubahan APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023.


PIMPINAN DPRD,

PETRUS GERO, S.Sos
KETUA


G. FRANSIKUS, S.IKom
WAKIL KETUA


BEGU IBRAHIM, BA
WAKIL KETUA

Lewoleba, 29 Agustus 2023


PENJABAT BUPATI LEMBATA,

DRS. MATHEOS TAN, M.M